

A. Pengantar

Satya Bumi merupakan organisasi kampanye lingkungan hidup yang banyak melakukan advokasi untuk menjaga hutan dan menekan laju emisi gas rumah kaca. Sejak tahun 2022 kami fokus bekerja untuk memastikan perusahaan bekerja dalam koridor etika lingkungan hidup dan hak asasi manusia, termasuk namun tidak terbatas pada: memastikan transisi energi yang bersih dan aksesibel, upaya penjagaan hutan dan melindungi keanekaragaman hayati, mendorong kebijakan dan praktik yang melindungi pembela HAM dan lingkungan, termasuk berfokus pada prinsip-prinsip bisnis dan hak asasi manusia yang harus digunakan dalam upaya pencegahan krisis iklim.

Melalui komentar terhadap Standar Norma dan Prosedur (SNP) Bisnis dan HAM yang saat ini tengah disusun oleh Komnas HAM. Kami melihat terdapat beberapa isu yang perlu diperkuat sehingga upaya pencegahan krisis iklim dapat menjadi satu pondasi dalam SNP ini. Isu-isu tersebut diantaranya:

- a. Memberikan pengakuan dan penjelasan dampak krisis iklim kepada kelompok rentan diantaranya: anak, perempuan, lansia dan disabilitas, kelas pekerja;
- b. Memasukkan kewajiban perusahaan untuk melaksanakan uji tuntas lingkungan dan hak asasi manusia (EHRDD);
- c. Memberikan kewajiban kepada perusahaan untuk memulihkan hak asasi manusia dan lingkungan hidup yang dirusak akibat operasi perusahaan baik itu dampak yang diciptakan secara langsung atau tidak langsung.¹

B. Krisis Iklim Dalam SNP Bisnis dan HAM

Penting untuk disampaikan bahwa krisis iklim adalah ancaman terbesar pelanggaran hak asasi manusia di abad 21. Ian Fry, Special Rapporteur untuk krisis iklim dan hak asasi manusia menyampaikan bahwa saat ini tengah ada ketidakadilan besar yang diciptakan karena kelambanan negara-negara maju dan perusahaan-perusahaan besar untuk mengambil tanggung jawab dalam mengurangi emisi gas rumah kaca secara drastis telah menyebabkan tuntutan 'perbaiki iklim' atas kerugian yang terjadi.²

1) Pemetaan korban kelompok rentan akibat krisis iklim

SNP Komnas HAM pada bagian 9.1 terkait Tanggung Jawab Bisnis dan Lingkungan Hidup masih belum memasukkan beberapa hal krusial terkait dengan *loss and damages*.

Bahwa upaya Indonesia untuk menjadi pemain pada rantai pasok internasional pada beberapa komoditas yang saat ini tengah menjadi fokus membuka potensi pemburuan krisis iklim dan dampaknya bagi kelompok marjinal di Indonesia. United Nation Human Rights Office

¹ Kontribusi langsung berarti perusahaan secara aktif menyebabkan peningkatan gas rumah kaca, sedangkan kontribusi tidak langsung berarti praktik perusahaan yang tidak secara langsung berpengaruh misalnya jejak karbon dalam proses *shipment* barang, pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah yang sebenarnya bentuk pelepasan karbon, dan/atau berkontribusi pada ketidaktanggungan (*unresilience*) masyarakat karena dipaksa keluar dari ruang hidupnya.

² Ian Fry, "Climate change the greatest threat the world has ever faced, UN expert warns", <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/climate-change-greatest-threat-world-has-ever-faced-un-expert-warns>

of the High Commissioner (OHCHR) menyoroti bagaimana perubahan iklim berpengaruh pada grup rentan, diantaranya:³

Anak-anak. Bahaya perubahan iklim sering kali lebih parah menimpa anak-anak dibandingkan orang dewasa. Salah satu alasan utamanya adalah anak-anak lebih rentan terhadap penyakit yang ditularkan melalui vektor dibandingkan orang dewasa, dan menghadapi bahaya yang lebih besar akibat kekurangan gizi dan penyakit diare. Anak-anak juga lebih rentan terhadap bencana alam karena mereka kekurangan kekuatan fisik dan seringkali rentan terhadap eksploitasi jika mereka menjadi yatim piatu atau terpisah dari keluarga. Anak-anak juga cenderung merasakan efek ini lebih lama dibandingkan orang dewasa.

Masyarakat adat dan komunitas lokal. Forum Permanen PBB tentang Isu-isu Masyarakat Adat menyoroti fakta bahwa masyarakat adat seringkali menjadi kelompok pertama yang menghadapi dampak langsung perubahan iklim karena ketergantungan mereka terhadap, dan hubungan dekat dengan, lingkungan dan sumber dayanya. Masyarakat adat rentan mengalami *displacement* karena rusaknya ruang hidupnya termasuk rentan mengalami perdagangan dan penyelundupan manusia karena perpindahan tersebut.

Perempuan. Perubahan iklim dapat mengancam hak-hak perempuan dan kesetaraan gender dengan memperburuk situasi ketidaksetaraan dan diskriminasi yang sudah ada. Komisaris Tinggi PBB menilai kemiskinan sebagai salah satu faktor utama yang akan memperparah situasi kerentanan terhadap perubahan iklim, dimana 70% dari masyarakat miskin di dunia terdiri dari perempuan.⁴ Dalam banyak konteks, khususnya di daerah pedesaan, perempuan menanggung beban dalam mendapatkan makanan, air, dan bahan bakar. Bepergian jarak jauh dan melalui medan yang asing membuat perempuan dan anak perempuan menghadapi bahaya fisik dan kekerasan seksual.

Pekerja. Kesehatan dan keselamatan pekerja dapat terpengaruh oleh dampak perubahan iklim. Misalnya, suhu yang lebih tinggi secara langsung meningkatkan risiko tekanan panas bagi pekerja di luar ruangan dan di bawah tanah. Perubahan iklim juga dapat menyebabkan migrasi paksa dalam jangka pendek dan jangka panjang karena berkurangnya pendapatan, hilangnya pekerjaan, dan beberapa wilayah di dunia menjadi tidak dapat dihuni.

Orang lanjut usia dan penyandang disabilitas. Masyarakat bisa menjadi lebih rentan terhadap perubahan iklim karena faktor usia dan disabilitas. Orang lanjut usia mungkin rentan terhadap kerusakan lingkungan karena mereka lebih rentan terhadap panas, polutan, dan penyakit yang ditularkan melalui vektor. Kerentanan penyandang disabilitas terhadap bencana alam dan cuaca ekstrem seringkali diperburuk oleh hambatan dalam menerima informasi darurat dalam format yang dapat diakses, dan dalam mengakses sarana transportasi, tempat berlindung dan bantuan.

³ OHCHR, 2021, "Frequently Asked Questions on Human Rights and Climate Change", *Fact Sheet No, 38*, hlm. 19 - 23.

⁴ Elisa Morgera, Senia Febrica, et. al, 2023, "Reflecting On Women's Rights To A Healthy Ocean, Based On The 2023 Report Of The Un Special Rapporteur On Human Rights And The Environment", <https://oneoceanhub.org/reflecting-on-womens-rights-to-a-healthy-ocean-based-on-the-2023-report-of-the-un-special-rapporteur-on-human-rights-and-the-environment/>

2) Pelaksanaan uji tuntas lingkungan dan HAM bagi setiap perusahaan berdasarkan keterlibatannya sebagai *emitter*

Dalam penerapan pencegahan krisis iklim dan kewajiban entitas bisnis guna memastikan operasi bisnisnya tidak menambah beban lingkungan hidup, penting untuk diberikan kewajiban pelaksanaan uji tuntas lingkungan dan hak asasi manusia (*Environmental Human Rights Due Diligence*–EHRDD). Kami mempelajari anatomi uji tuntas European Union Corporates Sustainability Due Diligence (CSDD), bahwa kewajiban uji tuntas ini didasari pada persyaratan UNGP untuk memprioritaskan risiko hak asasi manusia berdasarkan tingkat keparahannya. Oleh karenanya SNP penting memastikan bahwa kewajiban ini didasari pada pedoman uji tuntas yang jelas dan tidak ambigu.⁵

Elemen-elemen kunci dari proses uji tuntas perubahan iklim bagi perusahaan dapat diidentifikasi sehubungan dengan hal-hal yang disoroti oleh International Bar Association yang mencerminkan UNGP, termasuk:⁶

- a) penerapan kebijakan eksplisit yang menetapkan langkah-langkah yang dirancang untuk mencegah atau memitigasi dampak buruk perubahan iklim terkait dengan operasi dan/atau rantai pasok perusahaan;
- b) proses uji tuntas untuk mengidentifikasi, mencegah, mitigasi dan memperhitungkan dampak perubahan iklim aktual dan potensial;
- c) proses remediasi yang memungkinkan komunikasi terbuka dengan pemangku kepentingan yang paling terkena dampak operasi perusahaan dan/atau rantai pasokan.

Ini adalah pertanyaan-pertanyaan kunci mengingat, berdasarkan UNGP, pertimbangan apakah suatu perusahaan “menyebabkan”, “berkontribusi” atau “terkait langsung dengan” dampak buruk menentukan cakupan tanggung jawab perusahaan untuk bertindak. Singkatnya:⁷

- a) apabila perusahaan dianggap “menyebabkan” atau “berkontribusi” terhadap dampak buruk yang sebenarnya, maka perusahaan tersebut diharuskan untuk secara aktif terlibat dalam upaya remediasi;
- b) Apabila dianggap bahwa mereka mungkin “menyebabkan” atau “berkontribusi” terhadap potensi dampak buruk, maka mereka diwajibkan untuk menghentikan, mencegah dan/atau mengurangi penyebab atau kontribusinya;
- c) Meskipun perusahaan-perusahaan yang dianggap hanya “terkait langsung” dengan dampak-dampak buruk, diharuskan untuk menggunakan pengaruh mereka dalam upaya pencegahan atau mitigasi dampak.⁸

⁵ European Union, 2019, Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on Corporate Sustainability Due Diligence and amending Directive (EU) 2019/1937”, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0071>.

⁶ International Bar Association (2015) Achieving Justice and Human Rights in an Era of Climate Disruption: Climate Change Justice and Human Rights Task Force Report, <https://www.ibanet.org/MediaHandler?id=0f8cee12-ee56-4452-bf43-cfcab196cc04>

⁷ Gore, T. and Meysner, A., 2022, ‘EU Climate Change Due Diligence: Addressing climate change in the Corporate Sustainability Due Diligence proposal’, *Discussion Paper*, Institute for European Environmental Policy, hlm. 12

⁸ United Nations (2011) Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations ‘Protect, Respect and Remedy’ Framework.

Berikut ini adalah persyaratan kunci uji tuntas dan perbaikan perubahan iklim yang harus dilakukan oleh perusahaan:⁹

Persyaratan inti dari uji tuntas dan proses remediasi perubahan iklim	Implikasi praktis bagi perusahaan
<p>Proses uji tuntas untuk mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan memperhitungkan dampak buruk terhadap hak asasi manusia dan/atau lingkungan hidup yang disebabkan oleh perubahan iklim oleh perusahaan</p>	<p>A) Sehubungan dengan keterpaparan masyarakat dan iklim atas kerusakan ekosistem</p> <p>Maka perusahaan menetapkan target pengurangan emisi gas rumah kaca jangka pendek dan jangka panjang berbasis ilmu pengetahuan untuk operasi dan rantai pasokan perusahaan sejalan dengan persyaratan Perjanjian Paris (termasuk mendukung dan tidak mengurangi kapasitas pemasok untuk memenuhi target; dan/atau</p> <p>B) Sehubungan dengan kerentanan masyarakat dan/atau ekosistem terhadap risiko perubahan iklim</p> <p>Maka perusahaan memastikan bahwa model bisnis perusahaan, termasuk praktik pembeliannya, mendukung dan tidak melemahkan ketahanan pemegang hak dalam operasi dan rantai pasokan perusahaan - dan /atau ketahanan ekosistem yang menjadi sandaran operasi dan rantai pasokan perusahaan - sehubungan dengan dampak buruk terhadap hak asasi manusia dan/atau lingkungan terkait perubahan iklim.</p>
<p>Perusahaan diwajibkan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memulihkan korban atas dampak-dampak yang telah terjadi</p>	<p>Berbagai opsi dapat dijajaki, yang mungkin mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> A) Kompensasi untuk kerusakan spesifik terkait perubahan iklim yang jelas-jelas merupakan kontribusi perusahaan tersebut; dan/atau B) Kontribusi perusahaan pada dana pemulihan iklim (<i>climate trust fund</i>).

C. Penutup

⁹ Gore, T, *Op. cit*, hlm. 16.

Komnas HAM sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan melakukan penjagaan terhadap hak asasi manusia harus mampu untuk mendobrak praktik *“business as usual”* untuk menanggulangi pelanggaran hak asasi manusia akibat kerusakan iklim yang diciptakan oleh perusahaan (baik secara langsung dan tidak langsung).

Indonesia merupakan negara dengan kerentanan yang tinggi atas krisis iklim dan ancaman *displacement* masyarakat adat dan kelompok lokal mengintai. UNGPs harus dioperasionalkan lebih jauh dari sekadar mengharuskan negara untuk menyediakan lingkungan yang sehat, bersih dan berkelanjutan serta mewajibkan perusahaan untuk menghormati dengan melakukan penilaian dampak. Lebih jauh dari itu, Komnas HAM harus mampu menghentikan kegiatan bisnis seperti biasa atau *“business as usual”* dan mendorong perusahaan untuk melakukan uji tuntas sekaligus memberikan pemulihan lingkungan hidup dan hak asasi manusia jika didapati telah melewati ambang batas perlindungan lingkungan hidup.